



PUTUSAN

Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Salon, tempat kediaman di Kota Mojokerto saat ini Pemohon tinggal di Kota Mojokerto (Kontrak an / Bapak Haji Fauzi), sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Makanan, tempat kediaman di Kota Mojokerto (Kontrak an Ibu Kasiani), sebagai Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 1994, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ponorogo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/47/XI/94 tanggal 21 September 1994 ;

2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan ;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Kampung Malang Kulon Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat dikediaman kontrakan di Kota Mojokerto selama 13 tahun dan terakhir bertempat dikediaman Kontrakan / Ibu Kasiani di Kota Mojokerto selama 11 tahun 6 bulan ;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), 3 orang anak dan dikaruniai 3 orang anak, lahir di Ponorogo pada tanggal 10 Mei 1995 umur 28 tahun, Imro'atul Khusnah Murdianto, lahir di Mojokerto pada tanggal 22 Juni 2004 umur 19 tahun, dan, lahir di Mojokerto pada tanggal 10 Juli 2010 umur 13 tahun, yang ketiganya berada dalam pemeliharaan Termohon ;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari Tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Termohon sering meminta nafkah melebihi dari kemampuan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun Termohon masih saja merasa kurang selain itu Termohon menuduh Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita, berasal dari Kota Mojokerto 3 tahun;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2021 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman kontrakan, dan saat ini Pemohon tinggal kontrakan di Kota Mojokerto (Kontrak an / Bapak Haji Fauzi) , sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun ;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Hj. Roesiyati, S.H. tanggal 18 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa Benar, Saya menikah dengan Pemohon pada tanggal 21 September 1994 ;
- Bahwa Benar, Status saya adalah perawan sedangkan Pemohon adalah jejaka ;
- Bahwa Benar, setelah akad nikah kehidupan rumah tangga Saya dan Pemohon dalam keadaan rukun, bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat dikediaman kontrakan di Kota Mojokerto selama 13 tahun dan terakhir bertempat dikediaman Kontrakan / Ibu Kasiani di Kota Mojokerto selama 11 tahun 6 bulan;
- Bahwa Benar, dalam pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : XXX, lahir di Ponorogo pada tanggal 10 Mei 1995 umur 28 tahun, XXX, lahir di Mojokerto pada tanggal 22 Juni 2004 umur 19 tahun, dan XXX, lahir di Mojokerto pada tanggal 10 Juli 2010 umur 13 tahun, yang ketiganya berada dalam pemeliharaan Termohon ;
- Bahwa Benar, sejak bulan Januari Tahun 2021, antara saya dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Termohon sering meminta nafkah melebihi dari kemampuan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun Termohon masih saja merasa kurang, yang benar saya tidak pernah minta nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa Tidak benar, Saya menuduh Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita, berasal dari Kota Mojokerto yang benar Pemohon benar dulunya pernah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan terakhir ini Pemohon telah menjajlin hubungan cinta dengan seorang wanita dan saya tahu karena ada laporan dari wanita tersebut. Dan juga Pemohon pernah dilabrak oleh wanita yang kebetulan sebagai Ibu RT setempat yang pernah digoda oleh Pemohon ;

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, sejak bulan Maret tahun 2021 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman kontrakan, dan saat ini Pemohon tinggal kontrakan di Kota Mojokerto (Kontrak an / Bapak Haji Fauzi), sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun ;

- Bahwa Benar, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa saya tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk menceraikan saya, karena rumah tangga saya dengan Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, namun bersamaan dengan jawaban ini saya menuntut kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Nafkah anak yang bernama:
 - XXX, umur 19 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - XXX, umur 13 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Sehingga nafkah kedua anak tersebut berjumlah Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap mempertahankan sesuai dengan permohonan saya tersebut diatas;

- Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyanggupinya sebagai berikut:

1. Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

3. Nafkah 2 orang anak yang ikut Termohon sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa Iya, Saya / Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menerima terhadap kesanggupan nafkah dari Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 30-06-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sambit Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur tanggal 21 September 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Meri Barat Lingkungan Meri Ry01 RW02 Nomor 462 B Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 September 1994 di KUA Sambit Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Kampung Malang Kulon Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat dikediaman kontrakan di Kota Mojokerto selama 13 tahun dan terakhir bertempat dikediaman Kontrakan / Ibu Kasiani di Kota Mojokerto selama 11 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari Tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi ketahui Sekarang rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, sering bertengkar dan terus-menerus berselisih;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena persoalan ekonomi, yaitu Termohon sering meminta nafkah melebihi dari kemampuan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun Termohon masih saja merasa kurang selain itu Termohon menuduh Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita, berasal dari Kota Mojokerto;
- Bahwa saksi tahu kejadian pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sewaktu Pemohon ada tamu datang Termohon dan dengan marah-marah kepada Pemohon waktu sebelum puasa kemaren;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa sejak bulan Maret tahun 2021 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman kontrakan, dan saat ini Pemohon tinggal kontrakan di Kota Mojokerto (Kontrak an. Bapak Haji Fauzi), sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
 - Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
 - Bahwa Pemohon bekerja Usaha salon dengan penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa keduanya Sepengetahuan saya, sudah sangat sulit, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin menceraikan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena sudah sulit dirukunkan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi apalagi Pemohon juga sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Jalan tropodo Lingkungan Meri RT01 RW02 nomor 647 Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 September 1994 di KUA Sambit Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kota Surabaya selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman kontrakan di Kota Mojokerto selama 13 tahun dan terakhir bertempat di kediaman Kontrakan / Ibu Kasiani di Jl Kota Mojokerto selama 11 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena persoalan ekonomi, yaitu Termohon sering meminta nafkah melebihi dari kemampuan Pemohon, selain itu Termohon menuduh Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang berasal dari Kota Mojokerto;
- Bahwa, saksi mengetahui masalahnya dari cerita tetangga;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sudah sangat sulit merukunkan keduanya, karena Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi karena sudah sulit dirukunkan, saya melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai saja;

- Bahwa Pemohon bekerja Usaha salon dengan penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan perselingkuhan oleh

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga sering bertengkar akibatnya sejak bulan Maret 2021 (dua tahun lebih) telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 September 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 September 1994 di KUA Sambit Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai karena Pemohon sudah menyatakan kesanggupan untuk memenuhi tuntutananya sebagaimana dalam rekonsvensi yang akan diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan perselingkuhan Pemohon;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah atau tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak bernama XXX, lahir di Ponorogo pada tanggal 10 Mei 1995 umur 28 tahun, XXX, lahir di Mojokerto pada tanggal 22 Juni 2004 umur 19 tahun, dan XXX, lahir di Mojokerto pada tanggal 10 Juli 2010 umur 13 tahun, yang ketiganya berada dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa mengenai pengasuhan 3 anak tersebut tidak dipermasalahkan keduanya. Dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sanggup memenuhi biaya hadhanah anak tersebut sampai dewasa;
6. Bahwa selain nafkah anak, Tergugat Rekonvensi juga menyanggupi memberikan Penggugat Rekonvensi mut'ah dan nafkah iddah sesuai tuntutananya;
7. Bahwa Termohon tidak terbukti nusyuz, sehingga berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- 2.1 Mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 2.2 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3 Nafkah anak yang bernama:
 - XXX, umur 19 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - XXX, umur 13 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Sehingga nafkah kedua anak tersebut berjumlah Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyangggapinya sebagai berikut:

1. Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ; dan
3. Nafkah 2 orang anak yang ikut Termohon sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum mandiri bernama XXX, umur 19 tahun, dan XXX, umur 13 tahun, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh ibu kandungnya (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadhanah anak/anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah meyepekati secara damai mengenai jumlah biaya hadhanak kedua anaknya tersebut, yaitu Nafkah 2 orang anak yang ikut atau dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan tanggungjawab nafkah anak tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim yang akan menuangkannya dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

بالمعروف ومتاع وللمطلقات

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

موطوءة لزوجة المتعة عليه تجب

Artinya:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang diceraikan. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama sekitar 29 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi pada tuntutananya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Namun, dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menerima dan menyetujui jumlah *mut'ah* yang sanggup diberikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut dalam diktum amar putusan;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 29 tahun lebih dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan mut'ah dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu belasan tahun, lagi pula mut'ah hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi sesuai dengan jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

والنفقة السكنى لرجعية للمعتدة ويجب

Artinya:

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr



Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut untuk dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Mojokerto yang telah dipertimbangkan di atas, serta melihat pengabdian istri selama 29 tahun sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak yang bernama: XXX, umur 19 tahun sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dan XXX, umur 13 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan total nafkah kedua anak tersebut berjumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah hadlanah bulan pertama, mut'ah, dan nafkah iddah (seperti: amar angka 2, 3 dan 4), sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

MUNAWAR, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Mr



MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

NUR KHOLIS, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	625.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)